



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 64 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH SECARA *ON LINE*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi aspek materiil/substansi dan aspek formal/prosedural;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Produk hukum daerah;
 - c. bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf b, setiap rancangan produk hukum daerah dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui media *on line*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah secara *On Line* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9989);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Provinsi Bali (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SECARA *ON LINE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali,
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Biro Hukum dan HAM yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
7. Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang melakukan penyusunan produk hukum.
8. Penyusunan Produk Hukum Daerah secara *Online* adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT).

9. Partisipasi masyarakat adalah masukan yang diberikan oleh masyarakat secara lisan dan tertulis dalam penyusunan produk hukum.
10. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
11. Alamat web biro hukum yang selanjutnya disebut *website* biro hukum adalah www.jdihbirohukumham.baliprov.go.id.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH SECARA *ONLINE*

Pasal 2

- (1) Jenis Produk Hukum Daerah yang penyusunannya dilakukan secara *online* adalah Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur dapat diakses melalui *website* Biro Hukum pada forum diskusi.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah yang rancangannya disusun oleh Legislatif maupun Eksekutif diajukan ke Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan dan harmonisasi.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan melalui prolegda.
- (3) Dalam keadaan mendesak dan/atau atas perintah peraturan perundang-undang yang mewajibkan untuk segera membuat Peraturan Daerah, maka usulan pembentukan rancangan Peraturan Daerah tidak melalui Prolegda.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan, keterangan dan/atau naskah akademis sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Gubernur membentuk Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Daerah

- (1) Harmonisasi terhadap rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui proses pembahasan.
- (2) Proses pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan kembali oleh Tim kepada SKPD untuk penyempurnaan.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kembali kepada SKPD terkait dan/atau masyarakat luas melalui media *on line* maupun secara langsung.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil penyempurnaan sosialisasi rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.

Pasal 6

Rancangan Peraturan Gubernur

- (1) Harmonisasi terhadap rancangan Peraturan Gubernur dilakukan melalui proses pembahasan.
- (2) Proses pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan kembali oleh Tim kepada SKPD untuk penyempurnaan.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kembali kepada SKPD terkait dan/atau masyarakat luas melalui media *on line* maupun secara langsung.
- (4) Biro Hukum menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah setelah mendapatkan paraf koordinasi dari SKPD dan/atau Biro Hukum untuk tanda tangan Gubernur.

Pasal 7

Rancangan Keputusan Gubernur

- (1) Harmonisasi terhadap rancangan Keputusan Gubernur dilakukan melalui proses pembahasan.
- (2) Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai resume/penjelasan.

- (3) Proses pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan kembali oleh Tim kepada SKPD untuk penyempurnaan.
- (4) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kembali kepada SKPD terkait dan/atau masyarakat luas melalui media *on line* maupun secara langsung.
- (5) SKPD penggagas dapat memonitor hasil koreksi dan memberikan penjelasan bila ada yang perlu dijelaskan.
- (6) Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapat penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicetak/*print out* oleh SKPD dan disampaikan kepada Biro Hukum untuk mendapatkan paraf koordinasi dan tindak lanjut dan tanda tangan pejabat berwenang.

Pasal 8

Pengundangan

- (1) Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Gubernur ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Apaabila sistem/jaringan *on line* mengalami hambatan, gangguan dan/atau rusak maka SKPD dapat membawa rancangan produk hukum daerah berupa *hard copy dan soft copy* ke Biro Hukum secara manual.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Nopember 201

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 13 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 64